

**ANALISIS YURIDIS PROSES PERADILAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KASUS
PELANGGARAN HAM BERAT DI INDONESIA (Studi Kasus Pelanggaran HAM Berat Abepura)**

Oleh : Rico Edward

Pembimbing I : Dr. Zulfikar Jayakusuma, SH., MH

Pembimbing II : Dr. Mukhlis, R., SH., MH

Alamat: Jalan S. Parman, Kec. Sail, Pekanbaru

Email : ricotablo22@gmail.com / Telepon : 081375679920

ABSTRACT

Human rights are basic or basic human rights that are brought from birth as a gift from God Almighty, not a gift from the ruler. This right is very basic or fundamental to human life and life and is a natural right that cannot be separated from human life. Serious human rights violations are extraordinary crimes and have a wide impact both at the national and international levels, and are criminal acts regulated in the Criminal Code and cause material and immaterial losses that result in feelings of insecurity, both individuals and society, so it is necessary immediately restored in realizing the rule of law to achieve peace, order, peace, justice and prosperity for all Indonesian people. The purpose of this study is to determine the human rights judicial process in cases of gross human rights violations in Indonesia, to determine the inhibiting factors for investigation and prosecution in the trial process of gross human rights violations in Indonesia.

In this study the authors used the normative legal method. The authors conducted research on legal synchronization.

From the results of the research that the author examined, it can be concluded, first, the Human Rights Court process in serious violations, namely; investigation, investigation, prosecution, examination in court, implementation of the judge's decision. In the human rights court process in cases of gross human rights violations in Indonesia, especially in the Abepura case involving state apparatus, it has not been fully established due to inappropriate decisions. Second, the factors that hinder investigation and prosecution in the trial process of gross human rights violations in Indonesia are the law, law enforcement, facilities or facilities, society, and cultural factors. And in the case of human rights abepura, inhibiting factors were also found that made law enforcement ineffective.

Keywords: Human Rights-Extraordinary Crime-Judicature

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum memiliki kedudukan yang tertinggi untuk dipatuhi. Hal tersebut dengan tegas diungkap dengan teori *Rechtssovereiniteit*, atau yang dikenal dengan kedaulatan hukum. Artinya bahwa hukumlah yang memiliki kedaulatan tertinggi dalam suatu negara. Prinsip negara hukum menuntut adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum (*equality before of law*). Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar juga menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.¹ Apabila suatu pondasi hukum dibangun Hak asasi manusia adalah hak dasar atau pokok manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, bukan pemberian penguasa. Pengertian Hak Asasi Manusia yang diatur Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pelanggaran HAM menurut Pasal 1 Angka 6 Nomor 39 Tahun 1999 yaitu “setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.”² Pengaturan HAM lainnya terdapat pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 yang didalamnya tidak hanya membahas tentang pelanggaran HAM biasa tetapi juga mengatur pelanggaran HAM berat.

Pelanggaran HAM berat merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dan berdampak secara luas baik pada tingkat nasional maupun internasional, dan merupakan tindak pidana yang diatur dalam KUHP serta menimbulkan kerugian materil maupun immateril yang mengakibatkan perasaan tidak aman, baik terhadap perseorangan maupun masyarakat, sehingga perlu segera dipulihkan dalam

mewujudkan supremasi hukum untuk mencapai kedamaian, ketertiban, ketentraman, keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.³

Negara berhak sekaligus berkewajiban untuk mengambil tindakan hukum manakala penggunaan HAM oleh individu bertentangan dengan hukum, atau jika hal tersebut berimplikasi pada “terlanggarnya” HAM orang lain atau kemudian menimbulkan kerugian terhadap negara. Jadi, pelanggaran HAM dapat terjadi akibat negara berbuat sesuatu (*violation by commission*) atau akibat negara yang tidak berbuat sesuatu (*violation by omission*).⁴

Pengadilan Hak Asasi Manusia merupakan salah satu instrumen yang penting dalam penegakan dan perlindungan hak asasi manusia. Pada tanggal 23 November 2000, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 dinyatakan berlaku yang sebagai pengganti Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Undang-undang tersebut berisi tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang menganut asas non-retroaktif.⁵ Pengadilan Hak Asasi Manusia bukanlah merupakan suatu sistem peradilan yang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari Peradilan Umum, yang dibentuk khusus untuk mengadili perkara-perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Dengan kata lain, Pengadilan Hak Asasi Manusia merupakan bagian dari Pengadilan Negeri.⁶ Pelanggaran HAM yang berat diperiksa dan di diputus oleh Pengadilan HAM meliputi :

1. Kejahatan Genosida;
2. Kejahatan terhadap kemanusiaan.

Beberapa masalah pelanggaran HAM berat di Indonesia yang dalam penyelesaian perkaranya tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dalam penulisan ini penulis membahas tentang pelanggaran HAM berat yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh aparat negara. Aturan yang berlaku menyatakan bahwa pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh prajurit harus diadili di Pengadilan HAM.

Di bawah ini penulis memaparkan kasus pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh aparat negara. Mantan Komandan Brimob Polda Papua

¹Mukhlis R, *Peran dan Fungsi Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Hukum, Volume II, Nomor 1, Pekanbaru, 2011, hlm. 186.

²Pasal 1 Angka 6 Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Undang-Undang Hak Asasi Manusia

³Rozali Abdullah dan Syamsir, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor Selatan, 2002, hlm.37-38

⁴Andrey Sujatmoko, *Op.cit*, hlm. 34.

⁵Philip Alston dan Franz Magnis Suseno, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008, hlm. 272.

⁶*Ibid*, hlm. 40

Brigjen Pol JohnyWaynal Usman dituntut 10 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan HAM Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (16/6/2005). Tersangka Waynal Usman dinilai telah melakukan pelanggaran HAM, yakni selaku komandan dirinya telah gagal mencegah bawahannya yang telah melakukan tindakan represif di Abepura, Papua, dimana Brigjen Pol Johny Waynal selaku Komandan Brimob Polda Papua mengetahui tindakan penyerangan dan memerintahkan bawahan untuk melakukan penyerangan terhadap warga sipil tersebut. Akibatnya, banyak korban jatuh, yakni 1 orang tewas 1 orang lumpuh dan 98 lainnya luka-luka. Pertimbangan lainnya, kata JPU Meilan Syarif, terdakwa selama persidangan mengaku tidak pernah merasa bersalah. JPU juga menuntut agar tersangka member ganti rugi kepada 98 orang yang luka-luka. Kasus pelanggaran HAM Abepura terjadi bulan Desember 2000. Insiden dimulai penyerangan warga ke Polsek Abepura yang menyebabkan seorang polisi tewas. Penyerangan ini dibalas polisi dengan melakukan penyisiran di kampung-kampung yang diduga menjadi pemukiman penyerang. Dalam aksi itu, 1 orang warga tewas dan puluhan luka-luka.⁷

Setelah lama ngendon di Kejagung, akhirnya berkas penyidikan kasus pelanggaran berat Hak Asasi Manusia Abepura, Papua hari ini Rabu (31/03/04) dilimpahkan dari Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui Kejaksaan Tinggi Sulsel kepada Pengadilan HAM Makassar. Kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi pada 7 Desember 2000 ini melibatkan dua terdakwa yang berkasnya terpisah. Pertama Brigadir Jenderal (Pol) Drs Johny Wainal Usman (mantan Komandan Satuan Brimob Polda Papua) sekarang menjadi Wakil Komandan Brimob Mabes Polri dan Kombes Pol. Drs Daud Sihombing, SH (mantan Kapolres Jayapura) sekarang menjadi Kadispem Polda Papua. Penyerahan berkas dilakukan siang tadi di PN Makasar. Kepala Direktorat Penanganan HAM Berat Kejagung, I Ketut Murtika, SH mengatakan, pelimpahan berkas ini tidak disertai penyerahan kedua terdakwa, bahkan mereka tidak ditahan karena keduanya masih aktif dalam kedinasan. Humas PN Makassar, Heru Pramono mengatakan bahwa kasus ini merupakan persidangan pelanggaran HAM pertama di Indonesia, dan bukan persidangan HAM Ad Hoc. "Kasus ini beda

dengan kasus Tanjung Priok dan Timor Timur, yang merupakan persidangan HAM Ad Hoc, sebab kasus Abepura merupakan persidangan kasus HAM permanen pertama di Indonesia berdasarkan UU No 26/2000 tentang Peradilan HAM," jelasnya. Menurut Heru, jumlah saksi dalam persidangan ini berjumlah 98 orang, yang sebagian besar berada di Jayapura. Saat persidangan semua biaya saksi ditanggung pemerintah. Hanya saja, tidak semua saksi akan dihadirkan. Mereka akan diseleksi mana yang dianggap penting. Peristiwa Abepura terjadi 7 Desember 2000 pukul 01.30 WIT, ketika sekitar 30 warga Wamena mendatangi Mapolsek Abepura, Papua dan melakukan penyerangan menggunakan kampak dan parang dan merampas senjata api jenis Mauser, yang dipegang anggota Polsek, Sertu Darmo. Penyerangan ini mengakibatkan Serka Petrus Eppa meninggal dan tiga lainnya luka yakni Sertu Darmo, Serka Mesak Kareni dan, Serma Yoyok Sugiarto. Kelompok massa juga membakar Gedung Kantor Otonomi Jayapura, dan membakar ruko di bundaran pertokoan Papua. Juga membunuh satpam kantor bernama Markus Padama. Brigjen Pol. Johny mengumpulkan anggota Brimob untuk memberikan bantuan personil ke Mapolsek Abepura. Mereka melakukan pengejaran terhadap orang-orang yang diduga menyerang Mapolsek itu. Dalam penyisiran, polisi menggerebek Asrama Ninmin, permukiman Kobakma Mamberamo, Suku Lani dan Yali dan melakukan penangkapan 105 warga sipil. Akibatnya, tiga orang meninggal yakni Orry Doronggi, Johny Karuggu dan Elkius Suhuniap.⁸

Unsur delik mengenai kasus HAM berat tersebut sudah dipenuhi, yaitu "Kejahatan Terhadap Kemanusiaan" yang dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tersebut adalah dengan sengaja dan melawan hukum menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang berat, baik fisik, dan mental, terhadap seorang tahanan atau seorang yang berada dibawah pengawasan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, menurut penulis perlu diketahui bagaimana proses penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan mengangkat judul tentang **"Analisis Yuridis Proses Peradilan Hak Asasi Manusia Dalam Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Di Indonesia."**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang

⁷<https://news.detik.com/berita/d-382528/kasus-abepura-brigjen-pol-johny-waynal-dituntut-10-tahun>

⁸<https://news.detik.com/berita/d-116184/berkas-pelanggaran-berat-ham-abepura-dilimpahkan>

diatas, maka untuk lebih terarahnya uraian dalam tulisan ini penulis merumuskan permasalahan yang dapat menjadi beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses peradilan hak asasi manusia dalam kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia?
2. Apa sajakah faktor penghambat penyidikan dan penuntutan dalam proses peradilan pelanggaran HAM berat di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui proses peradilan hak asasi manusia dalam kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat penyidikan dan penuntutan dalam proses peradilan pelanggaran HAM berat di Indonesia

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi penulis, yaitu untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menempuh ujian skripsi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, serta menambah wawasan penulis di bidang ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum pidana.
- b. Menambah pengetahuan dan wawasan di bidang hukum Hak Asasi Manusia khususnya dalam proses pemeriksaan pelanggaran HAM berat di Pengadilan Indonesia.
- c. Memperluas cakrawala berpikir penulis dan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum hak asasi manusia.

D. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.⁹

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena

hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.¹⁰

Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “*distributief*” dan keadilan “*commutatief*”. Keadilan *distributief* ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan *commutatief* memberikan samabanyaknya kepada setiap orang tanpa membedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.¹¹ Dari pembagian macam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.¹²

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris *law enforcement*, bahasa Belanda *rechtshandhaving*. Pelaksanaan hokum dapat terjadi dikarenakan pelanggaran hukum, yaitu dengan menegakkan hokum tersebut dengan bantuan alat-alat perlengkapan negara. Sebagaimana pendapat Sacipto Rahadjo, mengatakan bahwa:

“Penegakan hokum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan. Kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum.”¹³

¹⁰Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung, Nuansadan Nusamedia, 2004, hal 24

¹¹L..J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, cetakan kedua puluh enam, 1996, hlm. 11-12.

¹²Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung, Nuansadan Nusamedia, 2004, hal 25.

¹³Riduan Syahrabi, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 192

⁹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm. 517

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakat. Setiap aparat dan aparatur negara terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yang terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatihan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya masyarakat kembali terpidana.

Tujuan daripada penegakan hukum itu yakni untuk mengatur masyarakat agar damai dan adil dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi, sehingga tiap-tiap anggota masyarakat memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi haknya.¹⁴

E. Kerangka Konseptual

1. Analisis yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecah permasalahannya.¹⁵
2. Peradilan segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dalam memutus perkara dengan menerapkan hukum, menemukan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil, dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.¹⁶
3. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap

orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹⁷

4. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyediaan hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.¹⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif. Penelitian normatif adalah suatu penelitian yang membahas tentang asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian terhadap sinkronisasi hukum, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan dalam perundang-undangan tertentu.

2. Sumber Data

a. Bahan hukum primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- 4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan Hukum Sekunder yakni bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur atau hasil penulisan para sarjana yang berupa buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan. Bahan hukum sekunder juga merupakan bahan hukum yang

¹⁴RE. Baringbing, *Catur Wangsa Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Informasi, Jakarta, 2001, hlm. 54

¹⁵Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 87

¹⁶Sjachran Basah, *Mengenal Peradilan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 9

¹⁷Pasal 1 Angka 1 Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia

¹⁸Pasal 1 Angka 6 Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Undang-Undang Hak Asasi Manusia

memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu yang dapat berupa Rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan ilmu hukum lainnya.¹⁹

c. Bahan hukum tertier,

Bahan Hukum Tersier yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun maupun penjelasan atas hukum primer dan sekunder, misalnya ensiklopedia, kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian normatif (*legal research*) digunakan metode kajian kepustakaan. Kajian Kepustakaan yaitu penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

4. Analisis Data

Melalui proses penelitian, diadakan analisis dan konstruksi data yang telah dikumpulkan dan diolah. Sehingga metode penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.²⁰ Analisis yang dilakukan adalah analisis data secara kualitatif dengan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan tertulis. Yakni pemaparan kembali dengan kalimat yang sistematis untuk dapat memberikan gambaran secara jelas atas permasalahan yang ada yang akhirnya dinyatakan dalam bentuk deskriptif analisis dan menggunakan metode deduktif yaitu suatu cara menarik suatu kesimpulan dari dalil yang bersifat umum ke khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia

1. Istilah dan Definisi Hak Asasi Manusia

Secara etimologis, hak asasi manusia terbentuk dari tiga suku kata yaitu; hak, asasi, dan manusia. Dua kata pertama

berasal dari bahasa Arab yaitu *haqq* dan *assay*, sementara kata manusia adalah kata dari bahasa Indonesia. Kata *haqq* diambil dari kata *haqqa, yahiqu 'alaika an taf ala kadza*, itu artinya “kamu wajib melakukan seperti ini”. Berdasarkan pengertian tersebut, *haqq* adalah kewenangan atau kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.²¹

Adapun kata *assay* berasal dari kata *assa, yaussu, asasaan*, artinya membangun, mendirikan, meletakkan. Kata asas adalah bentuk tunggal dari kata usus yang berarti asal, esensial, asas pangkal, dasar dari segala sesuatu. Dengan demikian, kata asasi diadopsi kedalam bahasa Indonesia yang berarti bersifat mendasar atau pokok. Dalam bahasa Indonesia, hak asasi manusia dapat diartikan sebagai hak-hak mendasar pada diri manusia.

Pengertian hak asasi manusia sering dipahami sebagai hak kodrati yang dibawa oleh manusia sejak manusia lahir ke dunia.²² HAM adalah hak setiap orang tanpa memandang siapa dia, dan tidak boleh dikaitkan dengan siapayang berhak dan yang memberi hak.

Berdasarkan pengertian hak asasi manusia, ciri pokok dari hakikat hak manusia adalah :

- Hak Asasi Manusia tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi karena HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis;
- Hak Asasi Manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, asal-usul, ras, agama, etnik, pandangan politik;
- Hak Asasi Manusia tidak boleh dilanggar. Tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap memiliki hak asasi manusia meskipun sebuah negara membatanya.

2. Teori Hak Asasi Manusia

Ada beberapa teori yang

¹⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 181.

²⁰Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 17

²¹Madja El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengenai Hak Ekonomi, Sosial, Budaya*, Rajawali Press, Jakarta, 2009, hlm. 17.

²²Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 129.

melatarbelakangi konsepsi HAM secara universal, yakni:

1) Teori Hukum Alam (*Natural Law*)

Teori hukum alam menyebutkan bahwa hak kodrati yang ada pada diri manusia berasal dari alam (*natural rights*).²³

2) Teori Positivisme

Penganut paham positivisme, antara lain John Austin (1790-1859) dan Jeremy Bentham (1748-1832) menyatakan bahwa tidak benar jika dikatakan hak kodrati manusia itu lahir dari hukum alam.

Menurut mereka, yang benar adalah hak itu lahir dari hukum positif yang disahkan oleh negara disertai dengan sanksi yang melekat padanya.

3) Teori Marxisme

Marxisme berpendapat bahwa manusia itu bukanlah individu otonom yang dianugerahi Tuhan atau alam dengan HAM, tetapi merupakan makhluk yang sifatnya tergantung pada lingkungannya.

Menurut marxisme, sepanjang adanya kelas yang bertentangan secara antagonik, dan negara merupakan alat penekan yang dimiliki oleh kelas yang berkuasa, serta hukum digunakan sebagai alat untuk mengesahkan penekanan itu, maka pemenuhan hak individual bagi kelas yang diperas tidak mungkin terwujud.²⁴

4) Teori Relativisme Budaya

Menurut penganut teori ini, setiap manusia selalu merupakan hasil dari berbagai lingkungan sosial dan budaya.

Para pemikir relativis mendalilkan bahwa tidak ada hak asasi yang mutlak/ absolute. Asas yang digunakan untuk menilai perilaku adalah relatif tergantung kepada ruang dan waktu dimana perilaku itu dilakukan. Keragaman

budaya adalah sesuatu hal yang tidak pernah berakhir (*infinite*) dan semua budaya adalah sederajat (*equal*) dan sama-sama absah (*valid*).²⁵

3. Sejarah Hak Asasi Manusia

1) Perkembangan Hak Asasi Manusia

Istilah Hak Asasi Manusia (HAM) untuk pertama kali digunakan secara resmi dalam piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (*Charter of The United Nations*) yang diterima di San Fransisco pada tanggal 25 Juni 1945 dan diratifikasi oleh mayoritas penandatangan piagam tersebut pada bulan Oktober 1945.²⁶ PBB memberikan tafsir resmi HAM dengan definisi:

*“Human right could generally be defined as those rights which are inherent in our nature and without which we cannot live as human being.”*²⁷

2) Konsep Generasi Hak Asasi Manusia

Elemen dasar dari konsepsi generasi HAM pertama mencakup soal prinsip integritas manusia, kebutuhan dasar manusia dan kebebasan sipil politik.²⁸

Generasi HAM pertama adalah hak-hak sipil politik yang berasal dari teori-teori reformis abad ke 17 dan ke 18 yang sangat tajam menyorot revolusi-revolusi di Inggris, Amerika, dan Perancis.

Generasi HAM kedua menyusul pada keinginan yang kuat masyarakat global untuk memberikan kepastian terhadap masa depan HAM yang melebar pada aspek sosial, ekonomi, politik, dan budaya.

Generasi ketiga, generasi ini mengenai konsep HAM dalam bentuk vertikal, antara rakyat dan pemerintah berdasarkan konteks hubungan kekuasaan.

Assidqi menambahkan satu generasi HAM, yaitu hak generasi keempat. Generasi keempat adalah

²⁵*Ibid*, hlm. 61.

²⁶Denny H. Kusumapraja, *Hukum Beracara di Pengadilan Hak Asasi Manusi*, Puri Pustaka, Bandung, 2010. Hlm. 21.

²⁷Kunarto, *HAM dan Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1997, hlm. 9.

²⁸*Ibid*, hlm. 20

²³Geoffrey Robertson QC, *Kejahatan Terhadap Kemanusiaan: Perjuangan Untuk Mewujudkan Keadilan Global*, Komnas HAM RI, Jakarta, 2002, hlm.1

²⁴*Ibid*, hlm. 60.

konsep hak asasi manusia yang dilihat dari perspektif yang bersifat horizontal. Menurutnya, sesuai generasi hak amnesia dari generasi satu sampai generasi ketiga hanya melihat satu perspektif, yaitu perspektif hubungan kekuasaan yang bersifat vertikal antara rakyat versus penguasa.

3) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

Tiga tahun setelah PBB berdiri, Majelis Umum mencanangkan pernyataan umum tentang Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) pada tanggal 10 Desember 1948. Dalam deklarasi tersebut telah dinyatakan semua mempunyai hak yang sama dihadapan hukum dan disebutkan tanpa alasannya diskriminasi dan mendapatkan hak perlindungan hukum yang sama terhadap hasutan apapun untuk diskriminasi misalnya.²⁹

4) Hak Asasi Manusia di Indonesia

Dalam proses pembentukan Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia pada tahun 1945, akan tampaklah bahwa masalah HAM telah mendapatkan perhatian dan bahkan menjadi bahan perdebatan yang serius. Rapat Besar *Dokuritu Zyunbi Tyoosakai* (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan/ BPUPK) yang diselenggarakan pada tanggal 15 Juli 1945 misalnya, menyimpan memori perdebatan para *founding fathers* tentang perlu tidaknya pengaturan tentang HAM dicantumkan dalam UUD, yang kemudian hari kita kenal sebagai UUD 1945.³⁰

Dalam pelaksanaannya di Indonesia, ada beberapa periode dalam pembentukan HAM, yaitu:

- 1) Periode UUD Tahun 1945 (18 Agustus 1945 - 27 Desember 1949)

- 2) Periode UUD (Konstitusi) Republik Indonesia Serikat (18 Agustus 1945 - 27 Desember 1949)
- 3) Periode UUD Sementara 1945 (17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959)
- 4) Kembali ke UUD Tahun 1945 (Pasca Dekrit Presiden 5 Juli 1959)
- 5) Hak Asasi Manusia Pada Orde Baru
- 6) Hak Asasi Manusia Pada Masa Orde Reformasi

B. Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran HAM Berat

1. Pengertian Pelanggaran HAM

Pelanggaran HAM yaitu setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.³¹

Pada hakikatnya, pelanggaran HAM adalah penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) sehingga dikatakan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Unsur penyalahgunaan kekuasaan itulah yang membedakannya dengan “kejahatan biasa” (*ordinary crime*)³²

Berdasarkan sifatnya, pelanggaran HAM dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) Pelanggaran HAM ringan³³
- 2) Pelanggaran HAM berat

2. Pengertian Pelanggaran HAM Berat

Pelanggaran HAM berat merupakan suatu kejahatan internasional, dimana kejahatan ini dikategorikan sebagai musuh umat manusia (*hostis humanis generis*).

Pelanggaran HAM terjadi jika yang dilanggar adalah hak-hak berjenis *non-derogable*.³⁴ Maksud dari *non-derogable*

²⁹Davit Ramadhan, “Pidana Mati di Tinjau Dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.1 No. 1, 1 Agustus 2010, hlm. 97.

³⁰Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara, FHUI, Jakarta, 2003, hlm. 7-8

³¹Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

³²Andrey Sujatmoko, *Op.cit.* hlm. 37.

³³Eros Djarot & Robert Haas, *Hak-Hak Asasi Manusia dan Media (Human Right and The Media)*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 13.

³⁴Ifdal Kashim, *Prinsip-prinsip Van Boven, Mengenai Korban Pelanggaran HAM Berat*, Elsam, Jakarta, 2002, hlm. 23

yaitu hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun, meliputi hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di depan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.³⁵

Pelanggaran hak asasi manusia berat dibagi atas dua jenis yaitu:

- 1) Kejahatan Genosida
- 2) Kejahatan Terhadap Kemanusiaan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Peradilan Hak Asasi Manusia Dalam Kasus Pelanggaran HAM Berat di Indonesia

Di Indonesia pengakuan dan perlindungan serta penegakan HAM secara yuridis telah dijamin dalam berbagai aturan baik pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 maupun dalam undang-undang lainnya yang menjadi implementasi dari UUD 1945 sebagai sebuah perwujudan negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaat*.) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Penegakan dan perlindungan terhadap HAM di Indonesia mencapai kemajuan ketika pada tanggal 6 November 2000 disahkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM oleh DPR RI dan kemudian diundangkan tanggal 23 November 2000.³⁶

Dalam Pasal 1 angka 3 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menentukan bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan Hak Asasi Manusia adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM yang berat yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Dan Pasal 4 yang menentukan bahwa Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan

memutus perkara-perkara pelanggaran HAM yang berat, maka menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan HAM adalah pengadilan yang berada di lingkungan Peradilan Umum yang hanya bertugas dan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat saja.³⁷

Mengenai hukum acara yang berlaku atas perkara pelanggaran HAM yang berat, Pasal 10 menentukan bahwa dalam hal tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, hukum acara atas perkara pelanggaran HAM yang berat, dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana. Adapun proses Peradilan Hak Asasi Manusia dalam pelanggaran berat yaitu:

1. Penyelidikan

Yang berwenang dalam penyelidikan terhadap pelanggaran HAM yang berat dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Setiap anggota komnas HAM secara formal baru dapat bertindak sebagai penyelidik dengan menggunakan kewenangannya tersebut asal mendapat *surat perintah* dari ketua komnas HAM atau pejabat yang ditunjuk.

Adapun hasil penyelidikan dalam kasus yang penulis angkat yaitu pada tanggal 5 February 2001, Ketua Komnas HAM RI mengeluarkan Surat Keputusan No : 020/Komnas HAM/II/2001 tentang pembentukan Komisi Penyelidikan Pelanggaran HAM Papua (KPP HAM Papua). Komisi Penyelidikan Pelanggaran HAM Papua/Irian Jaya (KPP HAM P apua/Irian Jaya) tersebut dibentuk berdasarkan pertimbangan bahwa “dalam peristiwa Abepura 7 Desember 2000 diduga telah terjadi pelanggaran HAM berat. Adapun mandat yang diberikan kepada KPP HAM Papua/Irian Jaya adalah untuk menindaklanjuti laporan-laporan, tuntutan dan desakan-desakan dari masyarakat Papua/Irian Jaya agar Komnas HAM menyelidiki peristiwa Abepura tersebut dan kasus-kasus yang berkaitan. Dalam kesimpulannya, KPP HAM Papua/Irian Jaya menyatakan bahwa pengejaran yang dilakukan aparat kepolisian dan Brimobda Polda Papua terhadap Asrama mahasiswa Ninmin, pemukiman warga Kobakma Mamberamo dan

³⁵Rizky Ariestandi Irmansyah, *Hukum, Hak Asasi Manusia, Dan Demokrasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 67.

³⁶Harifin A. Tumpa, *Peluang dan Tantangan Eksistensi Pengadilan HAM di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. xiii

³⁷R. Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, “Edisi Kedua”, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 11

Wamena, asrama mahasiswa Yapen Waropen, kediaman masyarakat suku Lani, suku Yali, suku Anggruk dan terhadap asrama Ikatan Mahasiswa Ilaga, telah mengindikasikan terjadinya pelanggaran HAM berat yang dilakukan secara sistematis dan meluas berupa penyiksaan (torture), pembunuhan kilat (*summary killings*), penganiayaan (*persecution*), perampasan kemerdekaan atau kebebasan fisik secara sewenang-wenang, penangkapan 3 Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) dan penahanan sewenang-wenang (*unlawful arrest and detention*), pelanggaran atas hak milik, dan pengungsian secara tidak sukarela (*involuntary displace persons*).³⁸

Setelah Komnas HAM menyatakan bahwa peristiwa Abepura dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM yang berat, kemudian ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung dengan melakukan penyidikan terhadap peristiwa tersebut, maka secara otomatis, karena *tempus delicti*nya terjadi setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Dan *locus delicti*nya terdapat di wilayah Papua, maka peristiwa pelanggaran HAM yang berat Abepura menjadi kewenangan dari Pengadilan HAM Makasar untuk memeriksa dan mengadilinya.³⁹

2. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁴⁰

Dalam hal hasil penyidikan dari kasus tersebut yaitu bahwa kedua terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan dalam Dakwaan Kedua di atas, tidak melakukan pengendalian secara patut dan benar terhadap bawahannya yang berada di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif, dimana terdakwa mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang secara jelas menunjukkan bahwa bawahannya

sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, yakni berupa penyiksaan dengan cara Orang-orang penduduk sipil yang ditangkap tersebut, baik pada waktu mereka turun dari mobil truk, selama dikumpulkan di halaman Mapolsek Abepura maupun Mapolres Jayapura, pada saat dimasukkan ke dalam sel dan pada saat dibawa ke ruang pemeriksaan (ruang resepsi), anggota Polsek Abepura dan anggota Polres Jayapura telah melakukan tindakan kekerasan dengan cara menendang, menampar, menyulut dengan korek api, menyiram dengan air kotor dan menjemurnya dibawah terik matahari. Disamping itu, kekerasan tersebut dilakukan dengan menggunakan popor senjata, rotan, tongkat kayu, sekop, kayu, bata, kawat besi, tongkat dan besi. Akibat tindakan kekerasan yang dilakukan anggota Polres Jayapura tersebut telah mengakibatkan luka-luka pada tubuh orang-orang yang ditangkap. Bahkan dua orang penduduk sipil yang mengalami penyiksaan tersebut meninggal dunia, yaitu atas nama Joni Karunggu dan Ori Ndronggi. Selain mengalami kekerasan, orang-orang penduduk sipil yang diduga sebagai pelaku penyerangan Mapolsek Abepura tersebut, juga telah ditahan tanpa didasari dengan surat perintah penahanan dan surat-surat lain-lainnya yang sah. Penahanan ini dilakukan terhadap orang-orang penduduk sipil dari pemukiman warga asal Kotalima Mamberamo, Abe Pantai, penghuni asrama Yapen Waropen, asrama Ninmin, asrama IMI, dan pemukiman warga asal suku Yali Anggruk di daerah Skyline, Jayapura Selatan. Jumlah korban penahanan sewenang-wenang yang dilakukan aparat kepolisian Polres Jayapura tersebut semuanya berjumlah 97 orang yang terdiri dari laki-laki dan perempuan.

Bahwa perbuatan penyiksaan tersebut dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis, yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil dan terdakwa tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kewenangannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Terdakwa selaku Atasan yakni Kepala Kepolisian Resort Jayapura yang mempunyai kekuasaan untuk

³⁸ ELSAM, *Laporan Pemantauan Pengadilan Hak Asasi Manusia Kasus Abepura*, Jakarta, hlm. 4

³⁹ *Ibid*, hlm. 9-10

⁴⁰ Pasal 1 Angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

mengendalikan bawahannya secara efektif, dalam mencari dan menemukan orang-orang yang diduga sebagai pelaku penyerangan Mapolsek Abepura, terdakwa tidak melakukan pengendalian terhadap bawahannya, sehingga terjadi penyiksaan terhadap lebih kurang 97 (sembilan puluh tujuh) orang penduduk sipil yang ditangkap oleh Anggota Satuan Brimob Polda Irian Jaya I Papua dalam operasi pengejaran dan penyekatan terhadap orang-orang yang diduga pelaku penyerangan Mapolsek Abepura.⁴¹

3. Penuntutan

Penuntutan merupakan tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan HAM yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.⁴² Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, tidak ada ketentuan yang berkaitan dengan wewenang Jaksa Agung sebagai penuntut umum, kecuali ketentuan mengenai wewenang untuk melakukan penahanan dan penahanan lanjutan seperti yang terdapat dalam Pasal 12 Ayat (1) dan kewajiban untuk melimpahkan berkas perkara pelanggaran HAM yang berat ke Pengadilan HAM paling lambat 70 hari terhitung sejak tanggal hasil penyidikan diterima.

4. Pemahaman Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 menentukan bahwa perkara pelanggaran HAM yang berat, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM dalam waktu paling lama 180 hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan HAM. Pengadilan HAM sebagai Pengadilan Tingkat Pertama keberadaannya terdapat pada setiap Pengadilan Negeri, tetapi untuk sementara sejak berlakunya undang-undang ini, pengadilan HAM baru ada pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, PN Surabaya, PN Makassar, dan PN Medan.⁴³

Pemeriksaan perkara oleh pengadilan HAM (permanen) dilakukan dengan 5 orang

hakim dengan komposisi 2 hakim pengadilan HAM dan 3 orang hakim HAM *ad hoc*.⁴⁴

Peristiwa Abepura masuk menjadi kewenangan Pengadilan HAM Makasar, karena peristiwa ini terjadi pada tanggal 7 Desember 2000, tepatnya satu bulan setelah Undang Undang Nomor 26 tahun 2000 diundangkan. Sehingga ketika kemudian Komnas HAM menyatakan bahwa peristiwa Abepura dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM yang berat, dan kemudian ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung dengan melakukan penyidikan terhadap peristiwa tersebut, maka secara otomatis, karena *tempus delictinya* terjadi setelah diundangkannya Undang Undang Nomor 26 tahun 2000. dan *locus delictinya* terdapat di wilayah Papua, maka peristiwa pelanggaran HAM yang berat Abepura menjadi kewenangan dari Pengadilan HAM Makasar untuk memeriksa dan mengadilinya. Perkara tersebut diadili yang dipimpin 5 orang hakim.

5. Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Pelaksanaan putusan pengadilan HAM, termasuk pula Pengadilan HAM *ad hoc*, Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pemberian kompensasi, restitusi, dan/atau rehabilitasi, telah ditentukan secara khusus sebagai pelaksana putusan pengadilan tersebut adalah Jaksa Agung.

Dengan keputusan Jaksa Agung dapat ditunjuk pejabat di lingkungan Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri atas nama Jaksa Agung bertindak sebagai pelaksana putusan pengadilan mengenai pemberian kompensasi, restitusi, dan/atau rehabilitasi dalam perkara pelanggaran HAM yang berat.⁴⁵

Adapun putusan putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia dalam kasus pelanggaran HAM berat pada Pengadilan Negeri Makasar No. 02/PID.HAM/ABEPURA/2004/PN.Mks. tanggal 9 September 2005 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa kedua Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat berupa kejahatan terhadap ke- manusiaan seperti yang

⁴¹ Putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia No.01K/Pid.HAM.AD.HOC/2006

⁴² Pasal 1 Angka 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁴³ R. Wiyono, *Op. cit.*, hlm. 57.

⁴⁴ I Gede Widhiana Suarda, *Hukum Pidana Internasional Sebuah Pengantar*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2012, hlm. 235

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 62.

didakwakan baik dalam dakwaan kesatu, maupun dakwaan kedua dan dakwaan ketiga;

2. Membebaskan kedua terdakwa oleh karena itu dari dakwaan-dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
4. Menyatakan bahwa barang bukti berupa surat-surat *Medical Record (visum et repertum)* tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Menyatakan bahwa barang bukti senjata tajam berupa busur, panah, parang, kampak dan tombak yang disita oleh Polres Jayapura dinyatakan dikembalikan kepada Polres Jayapura untuk digunakan dalam perkara lain;
6. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Negara;

Dalam kasus Abepura Irian Jaya/Papua yang diangkat penulis, dalam penelitian ini yang melibatkan aparaturnya negara yaitu Kepolisian RI yang dalam kasusnya yaitu penyerangan terhadap penduduk sipil yang terorganisir dalam proses putusan pengadilan yang diberikan tidak sesuai dengan perbuatan yang secara sah menyatakan bahwa adanya delik pelanggaran HAM berat, Kejahatan Terhadap Kemanusiaan yaitu serangan terhadap penduduk sipil. Seperti kasus Brigjen POL. Drs. Johnny Wainal beserta bawahannya yang dimana bahwa telah melakukan penyerangan pada tanggal 7 Desember 2000 sekitar pukul 02.00 WIT terhadap warga sipil yakni orang-orang Papua terutama suku Wamena yang berada di Asrama Ninmin di Jalan Biak Abepura.

Terdakwa dengan sadar mengetahui bawahannya akan melakukan penyerangan terhadap warga sipil. kemudian terdakwa tidak melakukan pencegahan atas penyerangan tersebut dan terdakwa tidak menyerahkan pelaku tindak kekerasan kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan penyidikan. Adapun terdakwa serta bawahannya juga diketahui memakai seragam lengkap dengan membawa senjata api jenis SS.1 lengkap dengan amunisi berupa peluru hampa, peluru karet dan peluru tajam.

Kedua terdakwa yaitu Brigjen Pol. Drs. Johnny Wainal Usman dan Kombes Pol. Drs. Daud Sihombing, S.H., dinyatakan bebas oleh mahkamah agung. Dalam putusan tersebut majelis hakim memberikan inti pertimbangan bahwa apa yang dilakukan terdakwa tidak dapat dikualifikasikan sebagai Pelanggaran HAM yang berat, karena apa yang dimaksud dengan unsur sebagai bagian dari “serangan yang meluas dan sistematis” tidak terdapat dalam perbuatan terdakwa.⁴⁶ Tidak terima hasil putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum meminta kasasi. Namun Hakim juga menyatakan kasasi tidak dapat diterima karena alasan *Judex Facti*. Dalam proses peradilan dalam kasus tersebut perlindungan, asas kepastian, asas keadilan, dan asas keseimbangan kepentingan perseorangan ataupun masyarakat yang dimana tidak sesuai memberikan sanksi dan tidak menyelesaikan perkara pelanggaran HAM berat pertama di Indonesia setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 yang struktural. Pengadilan HAM dalam lingkup Pengadilan Negeri Makassar terbukti tidak melakukan upaya hukum yang penegakan hukumnya belum maksimal mencapai keadilan.

Sebagaimana yang kita tahu bahwa Pengadilan adalah salah satu penegak hukum yang bertujuan untuk menciptakan keadilan. Namun karena adanya kesenjangan proses peradilan dalam kasus pelanggaran HAM berat permanen pertama tersebut menciptakan ketidakadilan dan penegakan hukum yang kurang baik.

B. Faktor Penghambat Proses Peradilan HAM di Indonesia dalam Kasus HAM Berat

Indonesia sebagai negara hukum belum secara maksimal menghasilkan putusan yang secara signifikan mencerminkan rasa keadilan serta pemutusan mata rantai impunitas, sebagai bentuk upaya penegakan hukum bagi para pelaku. Hal tersebut dikarenakan pelanggaran HAM berat kategori kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan bentuk kejahatan yang menjadi musuh bersama umat manusia (*hostis humanis generis*).⁴⁷

⁴⁶Harifin A. Tumpa, *Op.cit.*, hlm. 186.

⁴⁷Muladi, “Tujuan Penegakan Hukum Pidana dan Perkara Pelanggaran HAM Berat di Masa Lalu dihubungkan Dengan Eksistensi Penyelesaian Secara Non Yudisial”, *Makalah Pada Seminar Penyelesaian HAM yang Berat diselenggarakan Oleh Puslitbang Kejaksaan Agung, Jakarta, 2005*.

Adapun faktor penghambat dalam proses peradilan HAM di Indonesia meliputi :

1. Faktor Undang-Undang

Dalam peristiwa pelanggaran HAM berat di Indonesia, proses penyelidikan tersebut dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, sedangkan dalam proses penyidikan arahnya untuk menentukan siapa tersangka yang dapat diduga melakukan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat dilakukan oleh Jaksa Agung.⁴⁸ Faktor lain yang membuat tidak efektif adalah pembatasan terhadap tugas dan wewenang Komnas HAM yang hanya dapat melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat sebagaimana diatur di dalam Pasal 18, 19, dan 20 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

2. Faktor Penegak Hukum

Lokasi pelanggaran HAM yang berat umumnya terletak jauh dari ibukota (sementara ini di Papua, dan kemungkinan dimasa mendatang yang terjadi di Aceh), sementara Jaksa yang memahami masalah pelanggaran HAM yang berat umumnya hanya berada di Jakarta, sehingga untuk melakukan pemeriksaan (penyidikan) perkara-perkara pelanggaran HAM yang berat akan terbentur dengan masalah SDM dan pembatasan yang diatur dalam Undang-Undang.

3. Faktor Fasilitas atau Sarana

Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktif. Menurut Pasal 45 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (1) Untuk pertama kali pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku Pengadilan HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibentuk di Jakarta Pusat, Surabaya, Medan, dan Makassar.

Hal ini tentu sangat berpengaruh dalam penegakan hukum karena rata-rata kejadian pelanggaran Hak Asasi manusia jauh dari tempat pengadilan dan hal ini tentu sangat menghambat dan mengganggu proses persidangan. Tempat tinggal/domisili para anggota majelis hakim dan para saksi jauh dari Pengadilan HAM, sehingga jadwal persidangan umumnya hanya dapat diselenggarakan satu kali untuk setiap minggunya.

4. Faktor Masyarakat

Faktor Masyarakat Kondisi masyarakat yang sangat takut untuk terbuka tentang kejadian perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia karena rata-rata para pelaku adalah perwira yang pangkatnya lebih tinggi dari pasukan/petugas yang memberikan perlindungan saksi dan korban maka secara psikologis, petugas yang memberikan perlindungan tersebut tidaklah merasa bebas, belum lagi adanya ikatan Corpchies antara terdakwa dengan pasukan tersebut.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan Hak Asasi Manusia di suatu bangsa dan negara. Contohnya saja masyarakat kita masih sangat kental dengan sistem kekeluargaan sehingga tentunya juga sangat berpengaruh dalam penegakan hukum.

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dalam proses peradilan hak asasi manusia dalam kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia khususnya dalam kasus Abepura yang melibatkan aparat negara belum sepenuhnya terjalin dengan baik karena adanya putusan yang tidak sesuai. Sementara unsur dalam tindak pelanggaran HAM yang berat sudah terpenuhi yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan dimana perbuatan tersebut dilakukan secara meluas atau sistematis yang diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan langsung kepada penduduk sipil.
2. Faktor penghambat proses peradilan HAM di Indonesia dalam kasus HAM berat di Papua yaitu faktor undang-undang, faktor penegak hukum, faktor fasilitas dan sarana, faktor masyarakat, faktor kebudayaan

⁴⁸<http://husendro.blogspot.com/2008/12/pengadilan-ham-di-indonesia.html>, diakses, tanggal, 27 Maret 2020

sehingga ditemukan kelemahan kelemahan dalam peradilan HAM berat yang tidak menciptakan keadilan dan penegakan hukum yang benar sesuai dengan peraturan undang-undang HAM yang berlaku.

B. Saran

1. Sebaiknya dalam proses peradilan HAM di Pengadilan HAM di Indonesia ini dijalankan dengan baik dan sistematis sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 dan sehingga mencapai keadilan dan penegakan hukum yang baik karena seperti yang diketahui bahwa Indonesia merupakan negara hukum dimana hukum. Dan tujuan dari pengadilan HAM di Indonesia yaitu perlindungan dan penegekan HAM secara yuridis yang telah dijamin didalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tercapai dengan semestinya.
2. Untuk menunjang penyelesaian perkara perkara yang menjangkau penyidikan dan penuntutan, maka Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 sudah tidak relevan lagi, untuk itu diharapkan kepada pemerintah untuk merevisi Undang-Undang tersebut di atas. Pelaksanaan penegakan hukum juga harus dijalankan sungguh-sungguh dan mengimplementasikan serta menegakkan tata nilai hak asasi manusia yang ada sehingga hambatan hambatan yang terjadi dilapangan dapat ditanggulangi agar terciptanya keadilan dan penegakan hukum HAM yang benar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdullah, Rozali dan Syamsir, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor Selatan, 2002.

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Alston, Philip dan Franz Magnis Suseno, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008.

Apeldoorn, L..J. Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, cetakan kedua puluh enam, 1996.

Arinanto, Satyo, *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara, FHUI, Jakarta, 2003.

Baringbing, RE, *Catur Wangsa Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Informasi, Jakarta, 2001.

Basah, Sjachran, *Mengenal Peradilan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.

Burchil, Scoot dan Andrew Linklater, *Teori-Teori Hubungan Internasional (Theories of International Relation)*, Nusa Media, Bandung, 2015.

Djarot, Eros dan Robert Haas, *Hak-Hak Asasi Manusia dan Media (Human Right and The Media)*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1998.

Friedrich, Carl Joachim, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung, Nuansa dan Nusamedia, 2004.

Irmansyah, Rizky Ariestandi, *Hukum, Hak Asasi Manusia, Dan Demokrasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013

Irsan, Koesparmono, *Hak Asasi Manusia dan Hukum*, PTIK, Jakarta, 2004.

Kashim, Ildal, *Prinsip-prinsip Van Boven, Mengenai Korban Pelanggaran HAM Berat*, Elsam, Jakarta, 2002

Kunarto, *HAM dan Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1997

Kusumapraja, Denny H., *Hukum Beracara di Pengadilan Hak Asasi Manusi*, Puri Pustaka, Bandung, 2010.

Mahmud, Marzuki Peter, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.

Mashyur, Effendy A, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) & Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*, Ghalia Indonesia, 2005.

Muhtaj, Madja El, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengenai Hak Ekonomi, Sosial, Budaya*, Rajawali Press, Jakarta, 2009.

Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.

QC, Geoffrey Robertson, *Kejahatan Terhadap Kemanusiaan: Perjuangan Untuk*

Mewujudkan Keadilan Global, Komnas HAM RI, Jakarta, 2002.

Suarda, I Gede Widhiana, *Hukum Pidana Internasional Sebuah Pengantar*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2012.

Sujatmoko, Andrey, *Hukum HAM Dan Hukum Humaniter*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015.

Syahrabi, Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Tumpa, Harifin A. *Peluang dan Tantangan Eksistensi Pengadilan HAM di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2010

Wiyono, R., *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, "Edisi Kedua", Kencana, Jakarta, 2013.

B. Jurnal/Kamus/Makalah/Skripsi

Davit Ramadhan, "Pidana Mati di Tinjau Dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia", *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.1 No. 1, 1 Agustus 2010

Dawit Kiros Fantaye, "Fighting Corruption and Embezzlement In Third World Countries", *Journal Of Criminal Law*, Thomson Reuters Law, No. 9, December 2004.

ELSAM, *Laporan Pemantauan Pengadilan Hak Asasi Manusia Kasus Abepura*, Jakarta.

Mukhlis R, *Peran dan Fungsi Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana*, *Jurnal Hukum*, Volume II, Nomor 1, Pekanbaru, 2011.

Muladi, "Tujuan Penegakan Hukum Pidana dan Perkara Pelanggaran HAM Berat di Masa Lalu dihubungkan Dengan Eksistensi Penyelesaian Secara Non Yudisial", *Makalah Pada Seminar Penyelesaian HAM yang Berat diselenggarakan Oleh Puslitbang Kejaksaan Agung*, Jakarta, 2005.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun

1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026.

D. Website

<https://news.detik.com/berita/d-382528/kasus-abepura-brigjen-pol-johny-waynal-dituntut-10-tahun>

<https://news.detik.com/berita/d-116184/berkas-pelanggaran-berat-ham-abepura-dilimpahkan>

<http://husendro.blogspot.com/2008/12/pengadilan-ham-di-indonesia.html>